

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**2024**

## K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 ini adalah penyusunan dokumen perencanaan transisi menjelang / pasca pilkada serentak tahun 2024 terhadap beberapa peristiwa yang melatar belakangi adanya perubahan penyusunan renstra, sehingga dapat menjadi pedoman perencanaan hingga kurun waktu 2025-2026 dalam penyelenggaraan pembangunan terkait dengan urusan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati sehingga wujud Pembangunan untuk Kabupaten Tapanuli Utara bisa sinergi, koordinatif dan saling melengkapi.

Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 ini juga berperan sebagai pedoman dalam mewujudkan kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesainya laporan kinerja ini.

Demikian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, semoga bermanfaat.

**Siatas Barita, Desember 2024**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**BUDIMAN GULTOM, ST, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19741014200003 1 002**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Intruksi Kementerian Dalam negeri nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode rencana Pembangunan jangka menengah daerah berakhir pada tahun 2024. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2026 merupakan urgensi dokumen perencanaan Pembangunan menengah Perangkat Daerah yang disusun menjelang / pasca pilkada serentak tahun 2024 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Perangkat Daerah transisi ini memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan periode Rensta Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan (3) penyusunan Rancangan Akhir dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Melalui Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 16 s/d pasal 18 yang juga mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan SPM penyelenggaraan yang menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah melalui PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang membagi jenis SPM menjadi 6 kategori dimana terdapat 2 kategori yaitu kategori pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Renstra transisi ini disusun untuk mewujudkan target-target Indikator Kinerja yang telah disusun di dalam RPD dan juga Target Sasaran Pembangunan Nasional sehingga terjadi sinergi antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Tujuan penyusunan Renstra OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama dua tahun ke depan. Beberapa hal mendasar pada penyusunan renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi antara lain: Masih kurang optimalnya koordinasi dalam menyusun perencanaan kegiatan sehingga masih terkesan parsial, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan); masih belum optimalnya Sumber Daya Manusia; kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan; belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; belum optimalnya koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah lain serta perkembangan kawasan permukiman tidak diikuti dengan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Sehingga dalam penyusunan renstra ini diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat ditentukan strategi dan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.
16. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 tahun 2024 tentang RPD Tahun 2025-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara pada periode 2025-2026. Selain itu Rencana Strategis OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan serta mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan bidang pengembangan perumahan, pengelolaan perumahan, permukiman dan pertanahan yang ditetapkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan, menjaga keterkaitan dan kesinambungan pembangunan khususnya bidang pengembangan perumahan, pengelolaan perumahan, permukiman dan pertanahan selama kurun waktu tahun 2025-2026 sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, melalui keterpaduan pelaksanaan, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu terdiri dari:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Dan Pelayanan

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

3.2 Telaahan Visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati

3.3 Penentuan isu-isu strategis

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**BAB VIII : PENUTUP**

# **BAB I**

## **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

### **KABUPATEN TAPANULI UTARA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 09 tahun 2016 tentang “**Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara**” dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang mengemban tugas membantu Bupati Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pendataan, Perencanaan, Pemberdayaan, Bantuan, Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi Rumah Umum;
- b. Pendataan, Perencanaan, Pemberdayaan, Bantuan, Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi Rumah Swadaya;
- c. Pendataan dan Perencanaan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- d. Perencanaan, Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sesuai Luasan Wilayah yang ditetapkan;
- d1. Perencanaan, Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Prasarana, Sarana, Pertamanan dan Lampu Penerangan Jalan Umum sesuai Luasan Wilayah yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan uraian penyelenggaraan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, maka dapat dikategorikan beberapa urusan pelayanan, yaitu:

**1. Urusan perumahan dan Kawasan permukiman** meliputi perencanaan, pembangunan, pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman, penanganan Kawasan permukiman kumuh, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

**2. Urusan Pekerjaan Umum (Keciptakarya)** meliputi pengelolaan dan pengembangan air minum - air limbah – drainase, penetapan dan penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan.

**3. Urusan pertanahan** meliputi perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, identifikasi sengketa tanah dan mediasi sengketa tanah.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Tapanuli Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II-b). Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dibantu 1 (satu) orang pejabat Struktural Eselon III-a, 4 (empat) orang pejabat Struktural Eselon III-b, 1 (satu) orang pejabat struktural Eselon IV-a dan 4 (empat) orang pejabat fungsional dengan perincian sebagai berikut:

Kepala Dinas

Mempunyai tugas:

- a. membantu Bupati di bidang tugasnya;
- b. merumuskan dan menyusun program kerja dinas;
- c. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan program dinas;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas;
- f. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- g. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah;
- i. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Sekretaris membawahi:

Mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di dinas;
- d. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan dinas;
- e. menyusun rencana program dan kegiatan bidang kesekretariatan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian kesekretariatan;
- h. melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;
- i. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai;
- d. melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan naskah dinas, dokumentasi kedinasan, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan barang dan aset, sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi umum dinas dan kepegawaian serta pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Fungsional Analisis Keuangan Pusat/Daerah:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup keuangan;
- d. pelaksanaan kebijakan operasional lingkup keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup keuangan;
- g. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- h. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Dinas;
- i. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja;

- k. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- m. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- o. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Dinas;
- p. menyiapkan, mengonsep, memeriksa, dan memaraf konsep naskah dinas lingkup keuangan;
- q. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pengelolaan dan administrasi keuangan Dinas;
- r. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup keuangan;
- s. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsional Perencana:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Program;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup program, data dan informasi;
- d. pelaksanaan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program, data dan informasi;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup program, data dan informasi;
- g. melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup program, data dan informasi;
- h. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. melaksanakan pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan pelayanan informasi publik;

- l. melaksanakan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- m. melakukan kerja sama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan dan pengoordinasian data dan informasi rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- p. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program, data dan informasi;
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup program, data dan informasi;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, data dan informasi;
- s. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perumahan dan PSU membawahi:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- c. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- d. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. menyusun Norma Standard Prosedur dan Manual (NSPM);
- f. menyusun dan melaksanakan kerjasama dan pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan meliputi BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, konsultan, kontraktor, pengembang dan pembiayaan perumahan;

- g. menyusun dan melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- h. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada bidang;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Cipta Karya membawahi:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. menyusun dan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan atau rehabilitasi penataan dan penyehatan lingkungan;
- g. memberi rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- h. menyusun Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
- i. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis pelaksanaan pada bidang pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan lingkup bidang;
- j. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- k. mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta pada bidang melalui pola kemitraan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman membawahi:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;

- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. menyusun dan melaksanakan tugas bidang meliputi kawasan permukiman, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), pertamanan, tugu, gapura dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- g. mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia swasta pada bidang melalui pola kemitraan;
- h. melaksanakan kegiatan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman serta Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
- i. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang permukiman;
- j. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang pertanahan membawahi:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. menyusun dan melaksanakan tugas bidang meliputi inventarisasi, mediasi sengketa tanah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- g. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- h. mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia swasta pada bidang melalui pola kemitraan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- j. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga bidang pertanian;
- k. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- n.

Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan

Mempunyai tugas :

- a. menyusun masukan teknis kelembagaan proyek khusus untuk penyelenggaraan tata bangunan
- b. menyusun masukan teknis strategis, sasaran dan program kerja proyek tidak sederhana
- c. menyusun masukan teknis pola hubungan kerja dengan mitra kerja proyek khusus
- d. monitoring dan evaluasi proyek khusus
- e. menyusun sistem pembangunan proyek khusus untuk melaksanakan tugas pengelola teknis
- f. menyusun form-form pemeriksaan bangunan khusus untuk melaksanakan perawatan, pemeliharaan bangunan dan perbaikan bangunan gedung
- g. melakukan perhitungan penilaian lahan bangunan aktual (present value) bangunan tidak sederhana
- h. memeriksa kelengkapan disain bangunan akan perlengkapan kebakaran bangunan tidak sederhana
- i. menyusun dokumen teknis data lapangan bangunan khusus untuk bimbingan teknis kelayakan bangunan gedung
- j. menyusun konsep awal rancangan bangunan sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung
- k. menyusun konsep awal rancangan bangunan sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung
- l. menyusun konsep awal rancangan bangunan sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung.
- m. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

## 2. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan

Mempunyai tugas :


- a. menyusun laporan pendahuluan untuk rencana induk sistem penyediaan air minum dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum.
- b. menyusun laporan antara untuk kegiatan alternatif sistem penyelenggaraan pengelolaan air minum
- c. melakukan pengkajian kebutuhan prasarana air minum dan komponen kegiatan alternatif sistem terpilih untuk penyusunan konsep laporan akhir dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum
- d. menyusun laporan akhir dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum
- e. menyusun laporan studi kelayakan sistem penyediaan air minum
- f. mengkaji kebutuhan prasarana air minum untuk penyusunan laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum
- g. menyusun laporan akhir studi kelayakan sistem penyediaan air minum
- h. menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penyediaan air minum
- i. memeriksa dan mengevaluasi hasil uji coba penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum
- k. memeriksa mutu pekerjaan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum
- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

## 3. Jabatan Fungsional Penata Pertanahan

Mempunyai tugas :

- a. menelaah permasalahan kebijakan teknis pertanahan
- b. menyusun bahan kerjasama lintas sektor diseminasi kebijakan teknis pertanahan
- c. menyusun rekomendasi penerbitan penetapan hak atas tanah
- d. menelaah data perencanaan redistribusi tanah
- e. mengelola data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- f. melaksanakan pendampingan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat
- g. Melaksanakan Mediasi Sengketa Tanah Garapan
- h. menyusun konsep keputusan redistribusi tanah
- i. memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (*SDM*) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Jabatan	Gol/Pangkat	Jenis Kelamin	Pendidikan	Diklatpim	Jumlah	
1	Kepala Dinas	IV/c	Lk	S2	III (Spama)	1	orang
2	Sekretaris Dinas	IV/b	Lk	S2	IV (Adum)	0	orang
3	Kabid Perumahan dan PSU	III/d	Pr	S1	IV (Adum)	1	orang
4	Kabid Cipta Karya	III/c	Lk	S1	IV (Adum)	1	orang
5	Kabid Kawasan Permukiman	IV/a	Lk	S1	IV (Adum)	1	orang
6	Kabid Pertanahan	IV/b	Lk	S1		1	orang
7	JF Teknik Tata Bangunan	IV/a	Lk	S2	III (Spama)	1	orang
8	JF Teknik Penyehatan Lingkungan	III/d	Lk	S1		1	orang
9	JF Penata Pertanahan	III/d	Lk	S2		1	orang
10	JF Analis Keuangan Pusat/Daerah					0	orang
16	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	III/c	Pr	S1		1	orang
17	JF Analis Perencana					0	orang
18	Fungsional Umum	III/a, II/d, II/c, II/b, II/a	Lk dan Pr	S1, DIII, SMA		29	orang
<b>Total</b>						<b>39</b>	<b>orang</b>

### 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

NO	NAMA BARANG	BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH
1	Alat Ukur Universal Lain-lain (Alat Ukur Debit Air Digital)	2		2
2	Brand Kas	2		2
3	Camera Electronic	1	2	3
4	CCTV	4		4
5	Dispenser	1		1
6	Facimile	1		1
7	Filling Besi/Metal	11		11
8	Genset	1		1

9	Global Positioning System (GPS)	3	6	9
10	Gordyn	8		8
11	Handycam	1		1
12	Kursi Kerja	16		16
13	Kursi Lipat	1	26	27
14	Kursi Putar	7	14	21
15	Kursi Rapat	39		39
16	Kursi Tamu	2		2
17	Layar Proyektor	1	1	2
18	Lemari Besi	7		7
19	Lemari Kayu		6	6
20	Meja Biro	17		17
21	Meja Kerja	18		18
22	Meja Komputer	3	1	4
23	Meja Rapat	2		2
24	Mesin Absensi	2		2
25	Mesin Potong Rumput	4		4
26	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		1
27	Note Book	20	3	23
28	P.C. Unit / Komputer PC	8	5	13
29	Papan Nama Instansi	1		1
30	Papan Pengumuman	1		1
31	Plotter		1	1
32	Printer	20	5	25
33	Rak Kayu	7		7
34	Rol Meter	1		1
35	Router	2		2
36	Scanner	2		2
37	Sepeda Motor	5		5
38	Sofa	1	1	2
39	Sound System	7		7
40	Televisi	6		6
41	Wireless Access Point	4		4
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>311</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Strategi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk membangun Kabupaten Tapanuli Utara di segala bidang yang mana salah satu misi Kabupaten Tapanuli Utara melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah peningkatan pelayanan umum (**public service**) yang meliputi peningkatan sarana infrastruktur seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, jaringan air bersih, penyehatan lingkungan (**sanitasi**), pengembangan kawasan perumahan, permukiman, inventarisasi/pendataan pertanahan dan peningkatan pelayanan administrasi.

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang menjabarkannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah atau bersifat tahunan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dapat diuraikan menjadi 5 (Lima) bidang:

1. Bidang Kesekretariatan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Sekretariat adalah sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Bidang Cipta Karya

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pelayanan yang diberikan dengan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, melakukan Perluasan SPAM jaringan perpipaan dan melakukan rehabilitasi jaringan perpipaan ataupun bak air minum yang mengalami kerusakan.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Pelayanan yang diberikan melakukan pembangunan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat seperti pembangunan tangki septik individu perdesaan minimal 50 kk (kepala keluarga), melakukan pembangunan MCK dan melakukan pembangunan jamban
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  
Pelayanan yang diberikan dengan membangun dan melakukan rehabilitasi drainase lingkungan di permukiman.
- Program Penataan Bangunan Gedung  
Pelayanan yang diberikan dengan memberikan pertimbangan teknis mengenai tata letak bangunan dalam pembangunan gedung oleh masyarakat dan swasta melalui sidang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dengan mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Pembangunan dan Rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas, pagar dan lain lain.

3. Bidang Perumahan dan PSU

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Perumahan dan PSU adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Perumahan

Pelayanan yang diberikan melalui kegiatan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

- Program Kawasan Permukiman  
Pelayanan yang diberikan melalui pelaksanaan program kegiatan BSPS/RTLH dan pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh  
Pelayanan yang diberikan melalui Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tapanuli Utara. Dokumen ini diperlukan untuk mengidentifikasi Kawasan kumuh di kabupaten Tapanuli Utara

#### 4. Bidang Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)  
Pelayanan yang diberikan melalui pemeliharaan rutin tempat pemakaman umum (TPU), Penataan dan Pemugaran taman dan gapura yang ada di kabupaten Tapanuli Utara, Penataan/Pengembangan LPJU dan lampu taman, Pembangunan Jalan Lingkungan dan Penataan Lingkungan melalui pemasangan paving blok.

#### 5. Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:

- Program Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*  
Pelayanan yang diberikan melalui Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
- Program Penatagunaan Tanah  
Pelayanan yang diberikan melalui pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, melakukan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan melakukan mediasi sengketa tanah.

### **2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana

dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan.

Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti : lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan.

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikasi Pembangunan Perumahan Tahun 2019-2024**

No	Indikator	Tahun					2024
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah rumah tinggal (unit)	69.138	69.302	70.191	70.229	71.489	71.559
2	Luas wilayah permukiman (Ha)	2.691	3.793	5038	5038	5038	5038
3	Luas permukiman layak huni (Ha)	2.375	4.150	4.175	4.273	4.315	4.390
4	Luas lingkungan permukiman kumuh (Km <sup>2</sup> )	10,65	9,35	7,38	7,02	6,74	6,49
5	Persentase rumah tinggal layak huni	82,35	84,51	86,70	87,60	87,95	88,47
6	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	87,85	88,39	89,21	90,27	91,69	92,34
7	Persentase rumah tinggal menggunakan listrik	-	-	-	-	-	-
8	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	34,28	74,47	<b>75,96</b>	76,55	77,8	77,84
9	Jumlah Tempat Pemakaman Umum	2	2	2	2	2	2
10	Luas TPU (Ha)	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
11	Daya tampung TPU (Kavling)	7.527	7.451	7.389	7.314	7.240	7.100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2024

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Selama tahun 2019-2024 terdapat peningkatan jumlah rumah tempat tinggal hunian di Kabupaten Tapanuli Utara dari 69.138 unit pada tahun 2024 menjadi sebesar 71.559 unit pada tahun 2024. Seiring dengan peningkatan jumlah rumah tinggal di daerah ini, pada periode waktu sama juga terdapat peningkatan rumah tinggal layak huni dari 82,35 persen tahun 2019 menjadi 88,47 persen pada tahun 2024. Peningkatan jumlah rumah tinggal layak huni ini didukung dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memenuhi persyaratan rumah layak huni, diantaranya rumah tinggal yang berakses sanitasi, rumah tinggal yang mendapatkan akses air minum.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

### HUBUNGAN ANTARA PROGRAM DAN KEGIATAN SECARA TERINCI BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN :

#### **Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak**

Salah satu upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak adalah melalui Pembangunan Baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Rehabilitasi/Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum melalui sumber dana Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kelompok Sasaran Layanan :

- Masyarakat desa di seluruh kabupaten Tapanuli Utara

#### **Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan**

Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Izin Mendirikan Bangunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui sidang Tim Ahli Bangunan Gedung, melalui Program Penataan Bangunan Gedung yang dilaksanakan dengan anggaran APBD

Kelompok Sasaran Layanan :

- Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang ingin mengurus IMB

#### **Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sanitasi di perumahan atau permukiman melalui pembangunan Tangki Septic Skala Individual maupun Komunal, pembangunan MCK ataupun Jamban beserta sanitasinya. Adapun Program yang dilakukan adalah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kelompok Sasaran Layanan :

- Masyarakat Berpenghasilan Rendah di kabupaten Tapanuli Utara

#### **Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas**

Untuk sasaran ini diukur oleh 5 indikator strategis yaitu

- **Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU**, Adapun upaya pelayanan yang diberikan Pelayanan yang diberikan melalui pemeliharaan rutin tempat pemakaman umum (TPU), Penataan dan Pemugaran taman dan gapura yang ada di kabupaten Tapanuli Utara, Penataan/Pengembangan LPJU dan lampu taman, Pembangunan Jalan Lingkungan dan Penataan Lingkungan melalui pemasangan paving blok dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT).

Kelompok Sasaran Layanan :

- Seluruh masyarakat kabupaten Tapanuli Utara

- **Persentase kawasan pemukiman kumuh**, Adapun upaya pelayanan yang dilakukan melalui Pendataan dan Perencanaan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui pembangunan sanitasi, pembangunan jalan lingkungan, Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum, Pembangunan Drainase lingkungan dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT).

Kelompok Sasaran Layanan :

- Seluruh masyarakat kabupaten Tapanuli Utara yang tinggal di Kawasan kumuh.

- **Persentase rumah layak huni**, Adapun upaya pelayanan yang dilakukan adalah melakukan pendataan jumlah rumah tidak layak huni, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian Perumahan terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan melakukan peningkatan RTLH dengan menggunakan dana APBD.

Kelompok Sasaran Layanan :

- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten Tapanuli Utara

- **Persentase drainase lingkungan kondisi baik**, Adapun upaya pelayanan yang diberikan dengan melakukan pembangunan atau rehabilitasi drainase lingkungan.

Kelompok Sasaran Layanan :

- Seluruh Masyarakat di kabupaten Tapanuli Utara

- **Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam**, Adapun upaya pelayanan yang dilakukan dengan melakukan pendataan kerugian akibat bencana alam dan melakukan rehabilitasi bagi rumah yang mengalami kerusakan melalui pemberian Bantuan Sosial kepada keluarga yang mengalami kerugian berdasarkan tingkat kerusakan rumah.

Kelompok Sasaran Layanan :

- Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang mengalami bencana

**Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah**

Untuk sasaran ini diukur oleh 2 indikator strategis yaitu :

- **Persentase lahan untuk kepentingan umum**, Adapun upaya pelayanan yang diberikan yaitu pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Kelompok Sasaran Layanan :

- Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	—	3.002.218.643	5.090.213.735	3.087.241.631	15.319.937.000	—	2.945.485.895	5.004.732.393	3.053.329.183	15.137.086.570	—	98,11	98,32	98,90	98,81
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	—	2.335.207.305	4.453.259.600	7.132.397.600	8.062.400.000	—	2.196.827.093	4.398.415.595	7.127.924.430	8.050.142.244	—	94,07	98,77	99,94	99,85
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	—	3.369.580.944	1.574.999.759	534.938.900	—	—	3.286.951.512,00	1.559.613.000	532.185.330	—	—	97,55	99,02	99,49	—
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	—	4.527.973.535	4.281.087.532	1.488.433.100	1.424.361.720	—	4.432.978.336	4.200.794.100	1.474.978.110	1.323.037.810	—	97,90	98,12	99,10	92,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	—	12.178.565.563	10.292.696.989	11.731.517.365	9.973.748.382	—	12.178.565.563	10.255.857.207,00	11.341.470.746	9.831.556.252	—	100,00		96,68	98,64
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	—	25.114.500	38.000.000	87.999.800	125.070.000	—	17.470.000	37.000.000	86.709.500	118.458.000	—	69,56	97,37	98,53	94,71
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	—	518.804.800	1.119.029.000	536.999.800	64.955.000	—	396.466.150	1.021.440.383	438.368.021	62.113.300	—	76,42	91,28	81,63	95,63

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	—	34.115.139.452	15.174.441.588	6.276.784.410	1.693.902.580	—	33.238.789.266	14.644.183.742	6.079.281.735	1.684.103.200	—	97,43	96,51	96,85	99,42
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	—	53.797.600	0	—	—	—	36.958.250	0	—	—	—	68,70	0	0,00	—
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	—	5.976.092.362	0	—	—	—	5.246.198.452	—	—	—	—	87,79	0	0,00	—
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	—	33.762.800	24.000.800	—	—	—	23.440.500	23.234.000	—	—	—	69,43	96,81	0,00	—
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	—	0	0	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0,00	—
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	—	0	0	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0,00	—
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	—	0	2.047.102.342	176.897.400	209.761.810	—	0	694.987.658	169.798.700	194.440.500	—	0,00	33,95	95,99	92,70

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa indikator pelayanan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD setiap tahunnya. Namun ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target antara lain:

1. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh

Target persentase Kawasan Permukiman Kumuh tahun 2024 adalah sebesar 5,94%, dengan realisasi di tahun 2024 sebesar 6,49%

Tidak dapat terpenuhinya target Persentase Kawasan Permukiman Kumuh tersebut diantaranya disebabkan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni difokuskan pada lokasi kawasan permukiman kumuh. Sehingga peningkatan rumah layak huni tidak sepenuhnya diikuti dengan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umumnya.

2. Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak

Target Persentase rumah tangga pengguna air bersih tahun 2024 adalah sebesar 95,71%, realisasi 92,34%

Tidak dapat terpenuhinya target Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak tersebut diantaranya karena yang memiliki keterbatasan lahan untuk membangun Instalasi Pengelolaan Limbah Dmestik (IPLD),dikarenakan padatnya pemukiman penduduk yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang tinggi.

3. Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik

Target Persentase Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik Tahun 2024 adalah sebesar 80 % dan realisasi sebesar 77 %

Tidak dapat terpenuhinya target Drainase Lingkungan Kondisi Baik diakibatkan adanya keterbatasan anggaran pada APBD kabupaten Tapanuli Utara sehingga pembangunan drainase lingkungan tidak dianggarkan di tahun 2024.

4. Persentase Ketersediaan Lahan Untuk Kepentingan Umum

Target Persentase Ketersediaan Lahan Untuk Kepentingan Umum yang diinventarisir tahun 2024 adalah sebesar 87,66 % dengan realisasi sebesar 86,35 %

Tidak terpenuhinya target Persentase Ketersediaan Lahan Untuk Kepentingan Umum di kabupaten yang diinventarisir adalah karena adanya keterbatasan anggaran pada APBD kabupaten Taput sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan lahan untuk kepentingan umum.

### 2.3.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah jenis indikator untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### 2.3.3 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah dalam penyelenggaraan yang menjadi mandatnya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk satuan kerja perangkat daerah.

Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

### 2.3.4 Kinerja Keuangan


Dari sisi anggaran, Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan alokasi anggaran yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2019-2023 beserta serapannya sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Alokasi Anggaran dan Realisasi**

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2019	18.755.813.674	18.755.813.674	18150430057	96,77
2	2020	92.220.945.024	92.220.945.024	70.910.327.988	76,89
3	2021	65.397.867.800	65.397.867.800	62.551.797.602	95,65
4	2022	44.780.072.345	44.780.072.345	42.540.458.193	95,00
5	2023	31.053.210.006	31.053.210.006	30.304.045.755	97,59
6	2024	36.874.136.492	36.874.136.492	36.400.937.877	98,72

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2024

Grafik 1.1 Alokasi Anggaran dan Realisasi



Dari diagram di atas selama 5 tahun terakhir anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuatif dimana tahun 2020 anggaran mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 92.220.945.024 dibanding tahun tahun 2019 yang hanya sebesar 18.755.813.674. Hal tersebut terjadi akibat adanya program pinjaman dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) karena adanya pandemic covid-19. namun dari tahun 2020 hingga 2023 anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman cenderung mengalami penurunan, namun ditahun 2024 kembali naik dengan adanya bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar lebih kurang 23 Miliar Rupiah.

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten Tapanuli Utara dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang seiring dengan perkembangan pembangunan kota. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja periode 2019-2024 dan telaahan terhadap renstra, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

### a. Perubahan Iklim dan Ancaman Resiko Bencana

Pemanasan global yang terjadi dipengaruhi oleh kegiatan manusia dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan secara signifikan, jika tidak ada upaya untuk menanganinya. Dampak yang dirasakan saat ini adalah terjadinya perubahan iklim dan peningkatan frekuensi dan variabilitas iklim. Perubahan iklim juga meningkatkan kerentanan wilayah di kabupaten Tapanuli Utara terhadap ancaman seperti gempa bumi dan longsor di beberapa lokasi sehingga berdampak pada terputusnya jaringan transportasi jalan yang ada. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana sistem dan desain jaringan serta penerangan jalan umum di seluruh kecamatan kabupaten Tapanuli Utara dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan dan ketahanannya terhadap dampak perubahan iklim dan ancaman resiko bencana. Selain itu bagaimana pengentasan kawasan kumuh serta meningkatkan jumlah rumah layak huni di kabupaten Tapanuli Utara.

### b. Kapasitas Pendanaan Daerah

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kewenangan penyediaan infastruktur diserahkan kepada pemerintah daerah. Sebagian besar pemerintah daerah memiliki keterbatasan pendanaan untuk membiayai pembangunan infastruktur. Kementerian teknis belum secara sukarela melimpahkan kewenangan yang seharusnya sudah di delegasikan kepada pemerintah daerah. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten Tapanuli Utara mencari sumber pendanaan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan demi meningkatkan alokasi anggaran program pembangunan infastruktur.

### c. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

Tantangan paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan pengawasan dan pengendalian bangunan baik perumahan maupun non perumahan adalah bahwa dinamika pembangunan terus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sector kehidupan masyarakat yang

tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

d. Menuntaskan penanganan/rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Pada tahun 2019 hingga 2023 telah dilaksanakan peningkatan rumah tidak layak huni sebanyak lebih kurang 7.200 unit. Hal ini dicapai melalui kerjasama kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi maupun dana yang bersumber dari APBD kabupaten Tapanuli Utara. Adapun tantangan yang diperoleh adalah adanya beberapa rumah yang batal memperoleh bantuan setiap tahun nya akibat adanya faktor kesalahan teknis pada penerima bantuan. Walaupun terdapat tantangan dalam pengembangan pelayanan, namun terdapat peluang untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu melalui dukungan kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Pemerintah Pusat, Provinsi serta dunia usaha dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka digunakan analisis SWOT untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi **Strength** (Kekuatan) dan **Weaknesses** (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi **Oppurtunity** (Peluang) dan **Threats** (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

**KEKUATAN (S):**

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037
- Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
- Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik, yang menggerakkan komitmen

pimpinan untuk melakukan perubahan sesuai dengan paradigma yang diinginkan.

**KELEMAHAN (W)**

- Belum memadainya sarana dan prasarana untuk operasional pelayanan
- Belum optimalnya kemampuan pelayanan kedinasan
- Belum optimalnya koordinasi dengan lintas PD lain
- Belum efektifnya system pengendalian dan pengawasan perumahan dan kawasan permukiman

2. Lingkungan Eksternal

**PELUANG (O)**

- Permintaan masyarakat terhadap pelayanan bidang perumahan
- Adanya pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan
- Dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan program/kegiatan
- Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan

**ANCAMAN (T)**

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah serta juklak dan juknis di bidang urusan perumahan
- Ketimpangan perkembangan wilayah yang berimplikasi ketimpangan pembangunan

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan 2 urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan bersumber dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni, lingkungan yang sehat dan kehidupan yang ramah bagi setiap manusia khususnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur permukiman layak huni dan berkelanjutan masih terkendala belum meratanya sarana prasarana pelayanan dasar publik serta konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini memiliki dampak serius terhadap perkembangan ekonomi, kesejahteraan Masyarakat, dan distribusi manfaat Pembangunan secara keseluruhan yang disebabkan karena belum meratanya ketersediaan infrastruktur, baik infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air maupun transportasi sehingga terjadi ketimpangan daya saing dan pertumbuhan ekonomi pada kedua wilayah tersebut.

**Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, yang dapat dirinci sebagai berikut:

##### a. Belum optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial di pedesaan maupun di permukiman yang ada saat ini baru dapat menjangkau 78,84 % dari total rumah tangga yang ada di kabupaten Tapanuli Utara. Adapun masalah yang dihadapi adalah kurangnya sumber air baku yang layak. Demi mendukung terwujudnya kabupaten Tapanuli Utara yang bebas permukiman kumuh, maka pelaksanaan pembangunan dibidang penyediaan dan pengelolaan air minum harus selaras dengan target pengentasan lingkungan permukiman kumuh.

##### b. Belum optimalnya Pemenuhan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pengaturan perumahan dan permukiman yang memenuhi kaidah-kaidah lingkungan yang sehat diantaranya adalah terpenuhinya akses layanan sanitasi. Dalam hal ini kabupaten Tapanuli Utara belum memenuhi akses layanan yang menyeluruh terhadap sanitasi, hasil capaian sampai dengan tahun 2023 baru 91,69% rumah tangga yang bersanitasi layak. Adapun masalah yang dihadapi adalah kurangnya sistem pengolahan air limbah

terutama di kawasan pedesaan sehingga perlu kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan meningkatkan pemenuhan jaringan dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan.

**c. Belum optimalnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan**

Masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan aturan terkait sempadan bangunan dikarenakan regulasi yang ada belum maksimal sehingga perlu dilaksanakan siding Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk mendapatkan rekomendasi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sebelum mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung dan kemudian Rendahnya kualitas bangunan Gedung dan rumah negara dimana banyaknya Gedung dan rumah negara yang umur bangunannya lebih dari 20 tahun sehingga perlu dilakukan revitalisasi bangunan.

**Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**, yang terdiri dari:

**a. Belum Optimalnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**

Menurut UU No.1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dalam peraturan ini secara eksplisit dicantumkan bahwa salah satu ruang lingkup penyelenggaraan PKP adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan program oleh berbagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab. Berdasarkan SK Bupati Tapanuli Utara Nomor 630 Tahun 2020 total kawasan kumuh di kabupaten Tapanuli Utara seluas 404 Ha, sedangkan hasil capaian sampai tahun 2023 masih ada sekitar 6,74% atau 339 Ha yang masih kategori kawasan permukiman kumuh.

**b. Masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni**

Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bercita-cita agar seluruh keluarga di Indonesia menempati tempat tinggal yang layak sehat aman dan legal. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang (sangat) miskin (MBR) tidak mampu menjangkau rumah atau kaveling yang legal, sehat, serta memenuhi syarat. Selain harganya yang tinggi, stok-nya juga tidak tersedia untuk jenis yang sesuai dengan kemampuan MBR/miskin. Oleh karena itu, Pemerintah mencoba menerapkan konsep Rumah Sangat Sederhana (RSS) tetapi harganya tetap tidak terjangkau oleh MBR, dan jumlah produksinya juga sangat terbatas. Sementara itu tanah perkotaan dan ruang-ruang kota yang sesuai planning/RTR habis dimiliki/dikuasai oleh masyarakat yang lebih mampu.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) itu sendiri adalah kondisi kebalikan dari rumah layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya.

Untuk hasil capaian persentase rumah layak huni hingga tahun 2023 telah mencapai 87,95 % atau masih ada lebih kurang 6.000 rumah tidak layak huni yang harus di tingkatkan kualitasnya di seluruh kecamatan di kabupaten Tapanuli Utara.

**c. Belum Terpenuhinya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas umum**

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU adalah Lingkungan permukiman yang sudah difasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Belum terpenuhinya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan guna mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan aman seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan dan penerangan jalan. Adapun capaian Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU hingga tahun 2024 sudah mencapai 87,14 %

**Permasalahan urusan Pertanahan**, yaitu terdiri dari

**a. Belum terpenuhinya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum**

Ketersediaan lahan untuk kepentingan umum maksudnya adalah luas lahan yang telah dimiliki pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang peruntukannya untuk kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum sebagaimana mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

**b. Bertambahkannya permohonan fasilitasi kasus pertanahan terkait tumpang tindih status kepemilikan tanah, ahli waris dan kesepakatan ganti rugi sehingga dibutuhkan mediasi sengketa untuk penyelesaian konflik pertanahan.**

**c. Masih terbatasnya dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah garapan karena masih rendahnya identifikasi dan inventarisasi yang terkait dengan pertanahan**

**Tabel. 3.1. Pemetaan Masalah Untk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya pemenuhan akses sanitasi layak	Kurangnya pemahaman PHBS masyarakat	Kurangnya ketersediaan sistem pengolahan air limbah
2	Rendahnya daya dukung prasarana, sarana dan utilitas wilayah permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh</li> <li>Masih terdapat rumah tidak layak huni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum maksimalnya program/kegiatan yang fokus menangani Kawasan kumuh sesuai dengan zona Kawasan yang telah ditetapkan</li> <li>Peningkatan kualitas RTLH hanya ditangani oleh pemerintah pusat.</li> <li>Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan</li> </ul>
3	Belum optimalnya pemenuhan akses air minum layak	Kurangnya sumber air baku yang layak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya sistem pengelolaan sumber air minum (SPAM)</li> <li>Kurangnya akses air minum</li> </ul>
4	Belum optimalnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan	Masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan aturan terkait sempadan bangunan	Penataan bangunan terhadap regulasi yang ada belum maksimal
5	Belum terpenuhinya Penyediaan Tanah untuk kepentingan umum dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurang diperhatikannya setiap zona-zona yang ada terkait pertanahan</li> <li>Belum adanya data kebutuhan tanah dari Perangkat Daerah yang lain</li> <li>Penyelesaian konflik pertanahan dilakukan berdasarkan laporan yang masuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya perda terkait pertanahan</li> <li>Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah yang lain</li> <li>Belum adanya database konflik pertanahan</li> </ul>

### 3.2 Isu-Isu Strategis

Penentuan isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara diperoleh dari hasil kajian terhadap kondisi eksisting dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global dan nasional.

#### 3.2.1. Isu Global

Isu global kedepan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif yang berskala besar, berjangka waktu Panjang, dan bersifat sangat massif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sementara itu, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (*new normal*).

Isu global yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, meliputi:

- Perkembangan teknologi
- Peningkatan urbanisasi dunia
- Tata Kelola keuangan global
- Pertumbuhan kelas menengah (middle class)
- Perubahan iklim, daya tampung air dan udara serta daya dukung sumber daya alam

#### 3.2.2 Isu Nasional

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan kedepan, antara lain:

- Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi
- Kesenjangan antar wilayah menjadi tantangan yang harus diatasi
- Persebaran penduduk dan tenaga kerja terdidik dan terampil yang tidak merata
- Kinerja sarana prasarana seperti ketenagalistrikan, telekomunikasi, perumahan dan permukiman, dan sumber daya air, masih tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara lain, utamanya negara kontinental
- Terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar berdampak pada Kesehatan Masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, lingkungan hidup, serta produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat.
- Semakin meningkatnya krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi dan limbah serta posisi Indonesia di cincin api Pasifik termasuk masih adanya potensi konflik social merupakan ancaman bencana.

- Terbatasnya tata Kelola pemerintah daerah
- Terbatasnya kapasitas fiskal daerah mengakibatkan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.

### **3.2.3 Isu Regional**

#### **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

##### **a. Penanganan Kawasan Kumuh Permukiman**

Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh permukiman karena penambahan dan perubahan baseline Kawasan kumuh serta menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.

##### **b. Kebutuhan Perumahan yang Layak Huni dan Terjangkau**

Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU serta perumahan dari pengembang yang belum serah terima asset.

c. Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana.

#### **Urusan Pekerjaan Umum**

a. Ketersediaan sumber air baku Terbatasnya ketersediaan sumber air baku untuk SPAM Regional dan daerah rawan air serta penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku untuk berbagai kepentingan

b. Regulasi terkait kewenangan Pemerintah Provinsi Kewenangan provinsi adalah pengelolaan dan pengembangan SPAM/SPAL/Drainase/TPA lintas daerah Kabupaten/Kota di Kawasan strategis dan daerah rawan air

c. Pelayanan akses sanitasi layak dan aman

d. Keterpaduan Rencana dan ketersediaan data

Belum optimalnya keterpaduan rencana karena permasalahan koordinasi, keterbatasan SDM, pemanfaatan anggaran diiringi dengan perlunya dukungan ketersediaan data dan informasi terkait air minum dan sanitasi

e. Kualitas bangunan Gedung dan rumah negara

Banyaknya Bangunan Gedung pemerintah yang belum memiliki persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.

f. Ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi

Jumlah tenaga pengelola teknis bersertifikat di Kab/kota yang masih terbatas, belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian khusus dalam proses pembangunan bangunan Gedung negara dan rumah negara disamping itu belum tercukupinya SDM yang ahli dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi.

### Urusan Pertanahan

- a. Kebijakan pembagian kewenangan urusan pertanahan serta integrasi pertanahan dengan penataan ruang yang belum efektif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
- b. Adanya permohonan fasilitasi kasus pertanahan perlu Upaya komprehensif dari Pemerintah pusat maupun daerah terutama terkait status kepemilikan tanah, ahli waris, dan ganti rugi tanah warga

#### 3.2.4 Isu Internasional (SDG's)

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016- 2030 yang menjadi isu strategis bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah sbb :

- Tujuan 6 : Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua
- Tujuan 11 : Membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan

#### 3.2.5 Isu percepatan penerapan SPM bidang perumahan dan Kawasan permukiman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan waji yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan SPM pada bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun jenis pelayanan dasar untuk SPM pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7 SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018**

No	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
1	Pekerjaan Umum	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Setiap Warga Negara

2	Pekerjaan Umum	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Setiap Warga Negara
3	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Korban Bencana Kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
4	Perumahan Rakyat	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Suatu permasalahan pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalahan timbul.

Beberapa alternatif pemecahan kendala dan hambatan tersebut antara lain:

- a. Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif;
- b. Peningkatan dan pengembangan SDM selalu ditingkatkan;
- c. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan dukungan oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- d. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang; mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
- e. Pembangunan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas data;
- f. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis;
- g. Koordinasi dalam rangka peninjauan kembali serta evaluasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **SERTA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah OPD**

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara periode transisi tahun 2025-2026 sesuai dengan prioritas Provinsi adalah Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni. Indikator ini diperoleh dengan memperhitungkan kinerja pelayanan akses air minum layak, sanitasi layak, dan jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni.

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah OPD**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, lebih lanjut dikembangkan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak
2. Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan
3. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak
4. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas
5. Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum
6. Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan dengan indikator persentase kasus sengketa yang difasilitasi
7. Meningkatnya Nilai AKIP

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1 Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kerjanya**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tahun Awal 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
						2025	2026
						Target	Target
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	77,80%	78,80%	79,80%
			Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	100%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	95,71%	93,71%	94,71%
			Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	88%	89%	90%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tahun Awal 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
						2025	2026
						Target	Target
				Persentase kawasan pemukiman kumuh	6,49 %	5,94%	5,54%
				Persentase rumah layak huni	88,40%	89,50%	90,50%
				Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam	100%	100%	100%
				Persentase drainase lingkungan kondisi baik	77,20%	80%	82%
			Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	Persentase lahan untuk kepentingan umum	86,35%	86,71%	87,71%
				Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tahun Awal 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
						2025	2026
						Target	Target
2	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	74.01	80	82
				Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

**Tabel IV.2 . Matriks Indikasi Program Prioritas Renstra Dinas Perumahan  
Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara**

NO	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	Tahun Awal 2024	Target	
					2025	2026
					Target	Target
<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	77,80%	78,00%	79,00%
2	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	Persen	100%	100%	100%
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	Persen	95,71%	96,00%	96,20%
<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						

NO	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	Tahun Awal 2024	Target	
					2025	2026
					Target	Target
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Persen	88%	89%	90%
5	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam	Persen	100%	100%	100%
6	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase rumah layak huni	Persen	88,40%	88,50%	89,00%
7	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	6,49 %	5,94%	5,54%
8	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Persen	77,20%	80%	82%
<b>URUSAN PERTANAHAN</b>						

NO	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	Tahun Awal 2024	Target	
					2025	2026
					Target	Target
9	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	70%	72%	74%
10	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	Persentase Sengketa/Konflik Tanah Mediasi	Persen	100,00%	100,00%	100,00%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Misi untuk pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan program sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dinas, dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 2025-2029.

Tujuan adalah penjabaran dari Misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan (lima tahun). Adanya tujuan membuat fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan satu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa rencana-rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan dan kebijakan.

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu :

1. Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum aman
2. Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi layak
3. Peningkatan kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan
4. Peningkatan optimalisasi penanganan Kawasan kumuh
5. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas
6. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni
7. Peningkatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
8. Peningkatan nilai implementasi SAKIP sebagai gambaran peningkatan akuntabilitas kinerja dinas.

Untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, melaksanakan :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

8. Program Peningkatan PSU
9. Program Penataan Bangunan Gedung
10. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
11. Program Penatagunaan Tanah
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **5.2 Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk kegiatan untuk mendukung strategi pemecahan masalah, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai kebijakan :

1. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan SPAM di perkotaan atau di pedesaan
2. Mengoptimalkan pelayanan sanitasi layak di pedesaan
3. Peningkatan upaya penataan bangunan dan lingkungan serta membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan
4. Meningkatkan luas Kawasan kumuh permukiman yang ditangani
5. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah menjadi layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
6. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan prioritas kawasan permukiman kumuh melalui Penataan dan rehabilitasi PSU di perumahan dan kawasan permukiman
7. Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat
8. Peningkatan tata kelola keuangan serta penyusunan data dan laporan kinerja yang akurat.

Sesuai dengan arah kebijakan yang diambil tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai kegiatan:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

6. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
7. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
8. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota
9. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
10. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14. Administrasi Umum Perangkat Daerah
15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI : <b>“BERSAMA MEWUJUDKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA YANG MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”</b>			
MISI IV : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap resiko bencana.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat	Penyediaan sarana jaringan air bersih dan Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD
	Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan	Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	peningkatan upaya penataan bangunan dan lingkungan serta membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan
	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	Meningkatkan sinergi antar para pelaku pembangunan sanitasi termasuk instansi pemerintah daerah dan pihak swasta
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan prioritas kawasan permukiman kumuh melalui Penataan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dasar permukiman kumuh

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI : <b>“BERSAMA MEWUJUDKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA YANG MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”</b>			
MISI IV : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap resiko bencana.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengembangan kawasan permukiman	Pendataan dan sosialisasi pengembangan kawasan permukiman
		Menetapkan rencana penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah menjadi layak huni masyarakat berpenghasilan rendah beserta PSU-nya dalam rangka mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.	Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat
		mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah	Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah dengan memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Meningkatkan Nilai AKIP	Meningkatkan tata kelola keuangan serta penyusunan data dan laporan kinerja yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data per bulan, triwulan, semester dan tahunan</li> <li>• Koordinasi antar lintas program terkait pengelolaan data</li> <li>• Respon cepat terkait temuan pengawas</li> <li>• Pengawasan rutin terhadap setiap pengelolaan anggaran</li> <li>• Evaluasi data setiap bulannya</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas Perangkat Daerah, Program/Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Program dan kegiatan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 sebagai tindak lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Target program dan kegiatan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2026 secara keseluruhan akan meliputi seperti yang dijelaskan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 - 2026**

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sumber Dana	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi</b>	%	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	100	12.710.980.600,00	100	5.900.000.000,00
<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya proses perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	156.305.856,00	100	229.177.500,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok		8	140.000.000,00	8	12.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bln		12	5.000.000,00	12	5.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bln		12	35.000.000,00	12	15.000.000,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi keuangan	%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	3.885.842.000,00	100	12.439.500,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		12	3.800.000.000,00	12	6.499.900,00

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sumber Dana	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan		1	55.000.000,00	1	5.939.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	30.842.000,00	0	0,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi umum dinas	%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	337.004.400,00	100	5.608.383.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bln		12	15.708.600,00	12	4.950.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		1	72.400.000,00	12	4.551.968.100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket		1	22.700.000,00	12	148.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pake		1	28.152.600,00	12	62.851.200,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bln		12	11.160.149,00	12	34.325.100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bln		12	8.510.000,00	12	47.308.900,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bln		12	200.000.000,00	12	31.073.800,00

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sumber Dana	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	200.000.000,00	100	50.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		2	100.000.000,00	-	50.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket		1	100.000.000,00		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	8.090.500.000,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan		12	4.950.000,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		12	7.132.000.000,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan		12	954.000.000,00		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	176.473.400,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit		3	131.473.400,00		

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sumber Dana	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung		1	15.000.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan		1	30.000.000,00		
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam</b>	100%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	140.000.000,00	100	380.000.000,00
<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya data korban bencana / relokasi	Rumah		100	40.000.000,00	100	48.164.500,00
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Terlaksananya pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana / relokasi	Laporan		1	40.000.000,00	1	48.164.500,00
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan		1	100.000.000,00		
<b>Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</b>	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rumah		50	100.000.000,00		
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase rumah layak huni</b>	%	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>89,50</b>	<b>1.580.000.000,00</b>	<b>90.50</b>	<b>700.000.000</b>

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sumber Dana	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Bln		12	1.580.000.000,00	0	1.600.000.000,00
Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah		50	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00
Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terselenggaranya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Laporan		1	80,000,000,00		100,000,000,00
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh	Persen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,94	500.000.000,00	5,54	200.000.000,00
<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota</b>	Terseleenggaranya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Persen		100	500.000.000,00		200.000.000,00
<b>Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru</b>	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Dokumen		2	500.000.000,00	1	200.000.000,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU</b>	%	Dana Transfer Umum-Dana	65	5.500.000.000,00	70	13.000.000.000,00

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sumber Dana	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			Alokasi Umum				
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Terselenggaranya pemenuhan PSU perumahan	%		90	5.500.000.000,00	91	5.700.000.000,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi		15	1.500.000.000,00	12	1.700.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan	Bln		12	4.000.000.000,00	12	4.000.000.000,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman</b>	%	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>78,80</b>	<b>3.900.000.000,00</b>	<b>79,80</b>	<b>4.500.000.000,00</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya pengelolaan dan upaya pengembangan Sistem Air Minum	%		100	3.900.000.000,00	100	4.500.000.000,00
Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terselenggaranya pembangunan air bersih beserta jaringannya	titik		10	3.000.000,000,00	7	8.000.000.000,00
Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terselenggaranya rehab/peningkatan jaringan air bersih	titik		5	750.000.000,00	4	10.000.000.000,00
Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Terselenggaranya fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	%		100	150.000.000,00	100	250.000.000,00

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sumber Dana	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase penduduk berakses sanitasi layak</b>	%	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>93,71%</b>	<b>4.108.000.000,00</b>	<b>94,71%</b>	<b>12.000.000.000,00</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	%		100	4.108.000.000,00	100	11.292.200.000,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penyusunan rencana pengelolaan air limbah domestic	Bln		12	108.000.000,00	12	292.200.000,00
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terselenggaranya pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik	unit		200	4.000.000.000,00	500	11.000.000.000,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan</b>	%	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>80</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>81</b>	<b>1.700.000.000,00</b>
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%		100	1.500.000.000,00	100	1.700.000.000,00
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Terlaksananya pembangunan sistem drainase perkotaan dan lingkungan	Meter		300	1.500.000.000,00	600	1.700.000.000,00
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK</b>	%	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>100</b>	<b>1.700.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.811.000.000,00</b>

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sumber Dana	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Terselenggaranya penataan bangunan melalui pemberian izin sesuai ketentuan	%		100	1.700.000.000,00	100	1.811.000.000,00
Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan	Bln		12	200.000.000,00	12	200.000.000,00
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah	unit		5	1.500.000.000,00	8	1.611.000.000,00
<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan</b>	%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	%		100	100.000.000,00	100	200.000.000,00
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah</b>	%	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	87,35	1.900.000.000,00	88,35	2.000.000.000,00

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Sumber Dana	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			Umum				
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	%		0	1.900.000.000,00	100	2.000.000.000,00

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja daerah dimana merupakan indikator tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang akan dicapai dalam dua tahun kedepan. Adapun indikator kinerja DPKP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2025-2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN	
				2025	2026
1	Luas kawasan kumuh	Hektar	327,02	300	250
2	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	92,34	93,71	94,71
3	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	88,40	89,50	90,50
4	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	6,49	5,94	5,54
5	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman	Persen	77,80	78,80	79,80

## **BAB VII**

### **PENUTUP**


Dari uraian permasalahan, isu strategis, strategi dan program/ kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pembangunan, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan Air Minum, Air Limbah/Sanitasi, Drainase, penataan bangunan gedung, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan rumah tidak layak huni menjadi layak huni dan pengadaan tanah bagi pembangunan fasilitas umum masih perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dapat mencapai target yang diinginkan.

Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2026 diperlukan dana yang sangat besar, sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk melibatkan peran swasta/dunia usaha. Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada periode renstra sebelumnya, maka untuk menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 ini perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat dan Provinsi.

Untuk selanjutnya rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 2 (dua) Tahun di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tapanuli Utara. Harapan kami semoga Rencana Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk bahan perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

Semoga penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 ini dapat bermanfaat.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**BUDIMAN GULTOM, ST, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19741014200003 1 002**